



**PUTUSAN**

Nomor 2761 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SULIS HANTIONO SOEMADI;**  
Tempat Lahir : Solo;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 30 Agustus 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Prambatan RT.001, RW.001, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat bruto seluruhnya 0,12 gram, dan 1 (satu) buah bungkus rokok mlinjo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis pil carnopen yang salah satu sisinya terdapat tulisan zenith;

Dikembalikan kepada Penyidik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tbn, tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau tanpa izin, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik dengan berat bruto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Mlinjo;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis pil carnopen yang salah satu sisinya terdapat tulisan Zenith;

Dikembalikan kepada Penyidik;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 644/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tbn, tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/X/Akta Pid/2017/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan;

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kabupaten Tuban. Pada waktu digeledah polisi menemukan 1 bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat 0,12 gram dan obat-obatan pil jenis carnopen (tidak ada pemeriksaan laboratories) sebanyak 30 butir. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dan Budi (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum, Apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu secara melawan hukum atau melawan hak dengan maksud dan tujuan menggunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Sebab maksud dan tujuan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk digunakan;

Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/ sindikat peredaran gelap Narkotika;

Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017



Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna diketahui melalui latar belakang terdakwa yang sudah lama menggunakan yaitu sejak tahun 2015 dan sudah beberapa kali menggunakan sabu. Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu mengurangi beban pekerjaan Terdakwa sebagai pemasang iklan;

Bahwa sedangkan pil digunakan Terdakwa untuk membantu Terdakwa apabila mengalami sudah tidur;

Bahwa *Judex Facti* dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;

Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai obatan pil carnopen 30 butir (tidak ada pemeriksaan Laboratories), dan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,12 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan sabu dalam jumlah sedikit yaitu bruto 0,12 gram. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak bruto 0,12 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli sabu dan orang tidak dikenal dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;

Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan sabu tersebut merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 8 Februari 2017 menyimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 644/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tbn, tanggal 22 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUS SULIS HANTIONO bin SOEMADI** tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 644/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tbn, tanggal 22 Agustus 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sulis Hantiono bin Soemadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik dengan berat bruto 0,12 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Mlinjo;
  - 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis pil carnopen yang salah satu sisinya terdapat tulisan Zenith;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2761 K/Pid.Sus/2017